



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Januari 2017 dan terdaftar pada tanggal 04 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1429 H., berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo tanggal 21 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK PGTG umur 7 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak bulan April tahun 2011 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
 - a. Termohon sering memarahi Pemohon dan anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan isteri pertama, yang mana Termohon tanpa alasan yang jelas selalu mencari permasalahan dengan anak Pemohon dan akhirnya juga memarahi Pemohon. Padahal Pemohon sudah berupaya untuk membujuk Termohon agar sabar dan menjelaskan kepada Pemohon perihal kesalahan anak Pemohon akan tetapi Termohon menjawab dengan kasar pertanyaan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon berulang kali mengungkit dan menuduh mantan isteri Pemohon yang pertama dengan kalimat yang kasar dan merendahkan sehingga Pemohon merasa tersinggung sehingga timbul keributan terus menerus dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 2 dari 20 hal.



- c. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan sering kali Termohon juga melukai/mencakar Pemohon;
 - d. Pada bulan Januari tahun 2016 Termohon juga pernah mempermalukan Pemohon di depan umum dengan berteriak-teriak bahkan menyiram air langsung ke muka Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa malu karena kejadian tersebut dilakukan Termohon di sekolah tempat Pemohon mengajar;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2016, yang mana Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap/perbuatan Termohon tersebut dan menghindari hal-hal yang buruk yang akan terjadi apabila Pemohon masih tetap bersama Termohon. Akhirnya Pemohon memilih keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Salilama, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo hingga sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan komunikasi serta tidak juga melakukan hubungan suami isteri sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 3 dari 20 hal.



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan Mediator, **Kartiningsi Dako, S.EI** akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon telah memperoleh izin tersebut sebagaimana Surat Keputusan XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 09 November 2016 tentang Pemberian izin perceraian yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon poin 1;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana poin 2;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan April 2011 bahkan berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan rukun kembali pada bulan April 2013;
- Bahwa benar Termohon marah kepada anak Pemohon. Akan tetapi marah Termohon tersebut bukan karena benci melainkan semata-mata untuk kebaikan anak Pemohon;

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 4 dari 20 hal.



- Bahwa tidak benar Termohon menuduh mantan istri Pemohon dengan kalimat kasar. Termohon marah kepada mantan istri Pemohon karena Pemohon masih sering berkomunikasi dengan mantan istri Pemohon. Mantan istri Pemohon masih sering menelpon Pemohon dengan alasan ingin berbicara dengan anak-anak sementara anak-anak Pemohon memiliki handphone sendiri;
- Bahwa benar dalam keadaan emosi Termohon mencakar Pemohon namun tidak mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa benar Termohon menyiram air di wajah Pemohon karena saat itu Termohon datang ke sekolah Pemohon untuk minta nomor handphone Pemohon, namun Pemohon hanya mengacuhkan Termohon bahkan hendak memukul Termohon. Untuk membela diri, Termohon menyiramkan air ke wajah Pemohon;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Juli 2016. Saat itu Pemohon pamit kepada Termohon akan ke Kalimantan ke tempat mantan istrinya bersama anak-anaknya dan tinggal di sana selama bulan puasa sampai dengan lebaran. Saat pulang Pemohon langsung pulang ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak bersedia untuk bercerai karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil. Jika keinginan Pemohon untuk bercerai ini agar bisa kembali lagi kepada mantan istrinya, Termohon memberikan izin bagi Pemohon untuk berpoligami dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak tahu pasti berapa penghasilan Pemohon;
Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 (dua) tahun.

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 5 dari 20 hal.



- Bahwa benar Termohon maksud Termohon untuk mendidik dan demi kebaikan anak-anak akan tetapi Termohon tidak menyampaikan langsung kepada anak-anak melainkan melampiaskan kemarahannya kepada Pemohon;
- Bahwa benar mantan istri Pemohon menepon Pemohon akan tetapi hanya saat handphone milik anak-anak tidak aktif dan tujuannya hanya menanyakan keadaan anak-anak;
- Bahwa bagi Termohon, Termohon tidak berkata-kata kasar. Namun bagi Pemohon, sikap Termohon yang sering mengungkit bantuan Termohon dalam menyekolahkan anak-anak Pemohon dengan mengatakan jika hanya mengandalkan gaji Pemohon tidak akan cukup, sangat menyinggung dan menyakiti hati Pemohon;
- Bahwa saat Termohon datang ke sekolah Pemohon hanya mendapati rekan-rekan Pemohon di ruangan. Karena tidak memperoleh jawaban dari rekan-rekan Pemohon mengenai keberadaan Pemohon, Termohon langsung marah-marah dan merusak laptop yang ada di meja. Setelah mengetahui Termohon marah-marah di ruangan, Pemohon datang dan menariknya keluar saat itulah Termohon menyiram air ke wajah Pemohon. Atas sikap Termohon tersebut, Pemohon malu apalagi Kepala Sekolah mengingatkan Pemohon dan Termohon agar tidak membawah persoalan rumah tangga ke tempat kerja;
- Bahwa benar Pemohon pergi ke Kalimantan bersama anak-anak selama bulan puasa;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai PNS golongan II sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan tidak ada penghasilan lain lagi;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik tetap pada jawabannya semula dan menambahkan bahwa Termohon tidak marah kepada Pemohon mengenai anak-anak. Termohon hanya minta Pemohon untuk menasihati anak-anak Pemohon karena anak-anak Termohon tidak

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 6 dari 20 hal.



terima jika Termohon yang menasihati mereka. Bahkan anak Pemohon pernah menendang Termohon saat Termohon menasihatinya agar teman laki-lakinya diajak ke rumah dan tidak hanya menemuinya di luar rumah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXX bertanggal 21 November 2016 beserta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya dan setelah ditunjukkan kepada Termohon, Termohon mengakuinya dan selanjutnya diberi kode bukti P.;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I PM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Dusun III Botuhwayo, Desa Kramat, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun kemudian tidak rukun lagi;
- o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di sekolah. Saat itu Termohon datang menanyakan Pemohon. Karena saksi tidak mengetahui keberadaan Manunggu, Termohon marah-marah, membuang laptop yang ada di atas meja dan mengatakan kepada saksi hanya guru kontrak macam-macam. Kemudian Pemohon datang dan mengajak Termohon keluar dari ruang guru, namun Termohon menolak lalu menyiram wajah Pemohon dengan air;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon bersama

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 7 dari 20 hal.



dengan anak-anak dari pernikahan terdahulunya sedangkan Termohon tinggal bersama dengan anak Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon;

SAKSI II PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun II Palato Timur, Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun kemudian tidak rukun lagi;
- o Bahwa saksi mendengar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu terhadap mantan istri Pemohon dari perkawinan pertamanya dan hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan anak-anak Pemohon;
- o Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut dari anak Pemohon yang menceritakan kepada saksi;
- o Bahwa saksi hanya sekali melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon. Saat itu Pemohon dan saksi serta pemuda-pemuda masjid lainnya sedang melakukan persiapan dan latihan untuk kegiatan dzikir bersama, kemudian Termohon datang dan marah-marah dengan mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon dan saksi adalah syirik;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

SAKSI I TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Guru), bertempat tinggal di Desa Luwohu, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 8 dari 20 hal.



- o Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dari penyampaian Termohon. Selain itu Pemohon pernah mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon dan mereka tidak tinggal bersama selama 2 tahun lamanya;
- o Bahwa berdasarkan penyampaian Termohon, penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon dari perkawinan pertama tidak harmonis serta mantan istri Pemohon yang masih berkomunikasi dengan Pemohon bahkan menelpon dan menyindir-nyindir Termohon;
- o Bahwa anak Pemohon sering memperlakukan Termohon dengan kasar bahkan pernah menendang Termohon saat Termohon menasihatinya.
- o Bahwa saksi mengetahui perlakuan kasar anak-anak Pemohon tersebut kepada Termohon dari penyampaian Termohon;
- o Bahwa saksi mengetahui mantan istri Pemohon sering menelpon dan menyindir Termohon karena saksi sendiri pernah menerima telepon mantan istri Pemohon tersebut di handphone Termohon dan mendengar langsung mantan istri Pemohon menyindir Termohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak bulan Juli 2016 saat Pemohon dan anak-anaknya pergi ke Kalimantan mengunjungi mantan istri Pemohon dan tinggal selama satu bulan di sana. Setelah kembali, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya bersama dengan anak-anaknya sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon bersama dengan anaknya;
- o Bahwa saksi dan juga orangtua Termohon sudah pernah datang ke Mananggu untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 9 dari 20 hal.



Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau bertemu dengan keluarga Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Kaitannya dengan hal tersebut, Pemohon telah memperoleh izin sebagaimana Surat Keputusan XXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal 09 November 2016 tentang Pemberian izin perceraian yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 10 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan anak Pemohon serta tidak menghargai Pemohon, sering mengungkit dan menuduh mantan istri Pemohon dengan kata-kata kasar dan menyinggung hati Pemohon, berkata kasar dan mencakar Pemohon, bahkan pada bulan Januari 2016 Termohon menyiram wajah Pemohon dengan air di depan umum. Puncaknya pada bulan Juli 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Termohon mengakui awal mula pertengkaran, mengakui memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan anak-anak Pemohon karena anak-anak Pemohon tidak pernah mau dinasihati oleh Termohon, mengakui mencakar dan menyiram air ke wajah Pemohon, serta mengakui pula pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 R.Bg). akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta otentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi. Dan Termohon mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya. Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, disumpah, memberikan

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 11 dari 20 hal.



keterangannya satu persatu di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini. Adapun saksi Termohon, meskipun bukan orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena hanya satu orang, maka keterangannya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi pertama melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di sekolah karena Termohon yang datang mencari Pemohon kemudian marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi dan menyiram wajah Pemohon dengan air sedangkan saksi kedua melihat Termohon yang datang marah-marah saat saksi dan Pemohon berada di Masjid untuk mempersiapkan kegiatan zikir bersama. Meskipun keterangan kedua saksi tidak menyebutkan kapan kejadian tersebut berlangsung namun karena keduanya melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan telah pula diakui oleh Termohon dalam jawabannya, maka cukup dasar bagi majelis untuk menyatakan terbukti dalil Pemohon mengenai rumah tangganya yang tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua menerangkan pertengkaran terjadi karena hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan mantan istri Pemohon yang masih sering berkomunikasi dengan Pemohon. Pengetahuan saksi kedua Pemohon tersebut hanya berkualitas de auditu karena mengetahuinya dari penyampaian anak Pemohon. Oleh karenanya maka dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon tanpa alasan yang jelas serta menuduh mantan istri Pemohon dengan kata-kata yang kasar harus dinyatakan tidak terbukti;

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 12 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula Termohon sering membentak Pemohon dengan kata kasar dan menyiram wajah Pemohon dengan air. Dalam keterangannya saksi pertama mengatakan Termohon datang ke Masjid dan marah-maraha kepada Pemohon dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon dan saksi adalah syirik dan keterangan saksi kedua tentang Termohon yang mara-maraha dan menjatuhkan laptop yang berada di atas meja serta mengatakan saksi hanya sebagai guru kontrak macam-macam. Meskipun keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri, namun menurut majelis keterangan tersebut saling bersesuaian. Tindakan Termohon yang marah-maraha di tempat umum dan juga tempat kerja Pemohon menurut majelis bukan tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh Termohon. Kata-kata yang diucapkan oleh Termohon saat itu yang dalam keadaan emosi menurut majelis dapat dikategorikan sebagai kata-kata kasar apalagi dalam jawabannya Termohon mengakui marah-maraha dan menyiram air ke wajah Pemohon. Dengan demikian maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Termohon menyiram air di wajah Pemohon dan berkata-kata kasar. Sedangkan dalil Pemohon mengenai Termohon yang mencakar Pemohon tidak seorangpun saksi yang mengetahuinya sehingga harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Dalil tersebut dikuatkan oleh kedua saksi meskipun para saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon dan Termohon berpisah namun mereka mengetahui bahwa Pemohon sudah tinggal di rumah orangtua Pemohon bersama dengan anak-anaknya sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon bersama dengan anak Pemohon dan Termohon. Keterangan kedua saksi tersebut cukup menjadi dasar bagi majelis untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 13 dari 20 hal.



2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa saat pertengkaran terjadi, Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon dan menyiram wajah Pemohon dengan air;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan dalam pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon. Meskipun pihak keluarga telah menasehati Pemohon namun upaya keluarga tersebut tidak cukup meyakinkan Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon. Disisi lain Termohon tidak menginginkan terjadi perceraian namun tidak melakukan hal-hal yang dapat meyakinkan Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai. Olehnya Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dengan pernyataan tegas (*expressis verbis*) menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak saling cinta, mengasihi, menyayangi, serta menghormati pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 14 dari 20 hal.



tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga sangat sulit dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang tidak ingin mempertahankan rumah tangga, cenderung akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, meskipun Termohon tetap menginginkan rukun kembali, namun Pemohon dalam setiap persidangan tetap menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai maka Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah pecah, di mana Pemohon sudah tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian kaedah hukum yang

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 15 dari 20 hal.



terkandung dalam yurisprudensi tersebut di atas dapat diterapkan pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terus menerus dan sudah sedemikian dalam dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan membawa mudharat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan adanya ikatan suami istri, seorang wanita yang awalnya berada dalam tanggung jawab orangtuanya, beralih sepenuhnya dalam tanggung jawab laki-laki yang menjadi suaminya. Sejak ikatan tersebut, seorang wanita terikat dan diwajibkan taat kepada suaminya. Sebaliknya, seorang suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan bagi istri yang berada di bawah tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa iddah adalah nama bagi masa lamanya seorang istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah pisah dari suaminya. Salah satu hikmah masa tunggu ini adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang wanita (*lil istibra'*), yang menyebabkannya tidak boleh bercampur

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 16 dari 20 hal.



dengan orang lain. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita yang masih mengalami datang bulan adalah sebanyak 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَلَمُطَلِّقَاتٍ يَتَوَدَّعْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’/suci....”

Menimbang, bahwa hukum Islam juga mengatur bahwa selama dalam masa iddah, khususnya dalam talak raj’i masih ada 3 akibat hukum yang timbul, diantaranya yaitu suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya seperti ketika ia belum bercerai;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum yang pertama, Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas istri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon tidak terbukti *nusyuz*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan nafkah iddah kepada Pemohon yang besaran atau nominalnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gaji Pemohon yang diterima setiap bulannya, maka Majelis Hakim menganggap adil dan wajar serta masih dalam batas kemampuan Pemohon jika Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pasal dalam pasal 149 Ko makna filosofis atau hakekat dari tujuan pembebanan mut’ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang istri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut’ah itu dalam ketentuan

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 17 dari 20 hal.



agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنِ طَلَّیْتُمْ لِنِسَائِکُمْ مَآءَ مَا مَسَّوْهُنَّ وَ
رِضْوَانَهُنَّ فَرِیضَةً مِّمَّا کَسَبْتُمْ عَلَی مَوْسِعٍ قَدْرُهُ
وَعَلَى الْمَظْرُوقِ قَدْرُهُ مِمَّا کَسَبَ بِإِذْنِ اللَّهِ حَقًّا عَلَی الْخَاسِرِینَ
۲۳۶

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لَیْسَ لَکُمْ جُنَاحٌ عَلَیْکُمْ رِجَافُ النِّسَاءِ الَّتِی کَفَرْتُمْ بِهِنَّ إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ سَعَتِهِنَّ ...

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta keadilan, kepatutan dan turut pula mempertimbangkan kemampuan riil Pemohon, maka pengadilan menetapkan besaran atau nominal mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon pasca perceraian adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 18 dari 20 hal.



Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango tempat Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango tempat Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1 Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 19 dari 20 hal.



D
pt

nesia

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 Hijriyah oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** dan **Kartiningsi Dako, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nur Hairat Adam, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH.

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera Pengganti,

NUR HAIRAT ADAM, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp.250.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.341.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.TIm
Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

nesia

Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Tlm
Hal. 21 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)